

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Kontrak Akad Sewa pada Penyedia Jasa

Mela Widia, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

melawidia15@gmail.com

Abstract—Each individual has his own advantages and needs, from these interests and needs will emerge a right and commitment. For this situation, the rental of expert wedding cosmetics administrations is presently expanding popular by couples who need to get hitched. This business second has brought forth numerous marriage cosmetics specialist co-ops who offer wedding cosmetics benefits that are bundled with different bundle offers, from easy to lavish to spending a financial plan of a huge number of rupiah. The reason for this examination is to discover the law of agreement abrogation with the initial installment framework on tenant agreements as indicated by muamalah fiqh, to discover and dissect the act of agreement tenant agreements at Irma Wedding make up studio, to discover a survey of muamalah fiqh on agreements questions for tenant agreements at studio marriage cosmetics specialist organizations. Irma Wedding make-up. The exploration strategy utilized is a subjective technique whose sort of examination is field research whose exercises incorporate meetings. By utilizing essential information sources acquired from interviews, Fiqh Muamalah and auxiliary information alluding to reference books that will supplement the current perceptions and meetings. As indicated by muamalah fiqh, Irma Wedding is permitted not to return the initial installment and installment to the buyer on the grounds that the installment is named as remuneration for Irma Wedding.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Wanprestasi, Lease Agreement.*

Abstrak—Setiap manusia memiliki sebuah kepentingan dan kebutuhan tersendiri, dari kepentingan dan kebutuhan tersebut akan timbul sebuah hak dan kewajiban. Dalam hal ini, penyewaan jasa profesional tata rias pengantin sekarang ini semakin diminati oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah. Momen bisnis ini telah melahirkan banyak penyedia jasa tata rias pengantin yang menawarkan jasa tata rias pengantin yang dikemas dengan berbagai macam tawaran paket, dari yang sederhana sampai yang mewah hingga menghabiskan budget puluhan juta rupiah. Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui hukum pembatalan kontrak dengan sistem panjar pada akad sewa menurut fikih muamalah, Untuk mengetahui dan menganalisis praktik kontrak akad sewa pada studio make up Irma Wedding, Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sengketa kontrak akad sewa pada penyedia jasa tata rias pengantin studio make up Irma Wedding. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, Fikih Muamalah dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan

melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Menurut fikih muamalah Pihak Irma Wedding diperbolehkan tidak mengembalikan uang panjar dan uang pelunasan kepada pihak konsumen karena pembayaran tersebut diistilahkan sebagai ganti rugi untuk pihak Irma Wedding.

Kata Kunci : *Fikih Muamalah, Wanprestasi, Akad Sewa.*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki sebuah kepentingan dan kebutuhan tersendiri, dari kepentingan dan kebutuhan tersebut akan timbul sebuah hak dan kewajiban. Kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu kaidah-kaidah muamalah. Kegiatan ekonomi (muamalah) memiliki sifat yang dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari dinamisnya kegiatan ekonomi tersebut adalah batalnya kontrak perjanjian bisnis. Pembatalan tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor yang diantaranya adalah dikarenakan dari salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat ditunaikannya hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari kontrak perjanjian atau akad bisnis yang dilakukan. Akad atau kontrak perjanjian bisnis tersebut memiliki konsekuensi yang melahirkan hak dan kewajiban mengikat kepada pihak yang terkait. Sehingga dengan adanya pembatalan tersebut justru hak dan kewajiban itu menjadi tidak terpenuhi.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah adanya pembatalan kontrak pada sebuah penyedia jasa tata rias pengantin antara pihak konsumen dengan manajemen tata rias pengantin tersebut. Untuk itu, sewa jasa *make up* pernikahan saat ini semakin diminati oleh pasangan yang ingin menikah. Bisnis ini telah melahirkan banyak organisasi spesialis *make up* pernikahan yang menawarkan manfaat *make up* pernikahan yang dibundel dengan penawaran paket yang berbeda, dari yang murah hingga yang mewah hingga menghabiskan anggaran yang sangat besar. Dalam praktiknya, studio *Make up* Irma Wedding menggunakan kontrak akad sewa jasa atau diistilahkan dengan *ijarah bi al-amal*. Pihak penyedia jasa tata rias pengantin menyediakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan *make up* dan pakaian untuk perhelatan di hari pernikahan baik untuk paket lengkap yang menggunakan anggaran yang cukup besar maupun untuk paket tertentu

saja. Selain itu, dalam praktiknya juga menerapkan sistem panjar sebagai jaminan pada awal transaksi akad sewa ini.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam untuk menjadi bahan penelitian yang berjudul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK AKAD SEWA PADA PENYEDIA JASA” (Studi Kasus Pada Usaha Jasa Tata Rias Studio *Make up Irma Wedding* Kota Bandung). Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembatalan kontrak dengan sistem panjar pada akad sewa menurut fikih muamalah?
2. Bagaimana praktik kontrak akad sewa pada studio *make up Irma Wedding*?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap wanprestasi kontrak akad sewa pada penyedia jasa tata rias studio *make up Irma Wedding*?

II. METODOLOGI

A. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Fiqh muamalah yang ruang lingkungannya memasukkan hukum masalah benda (*al-mal-wal milkiyah*) dan hukum komitmen atau perikatan (*al-aqad*) dalam pengembangan kerangka keuangan Islam hanya berjalan sebagai instrumen khusus. Artinya, masalah keuangan Islam dari satu perspektif dibatasi oleh pedoman khusus yang terkandung dalam fikih muamalah. Bagaimanapun, ini bukan satu-satunya batas. Standar moral (kualitas optimal) dan hukum Islam lebih berpengaruh pada sistem kerangka moneter Islam daripada fikih muamalah.

Kemudian pada sisi lainnya lagi, kemajuan sistem kerangka keuangan Islam terjadi karena penyelidikan perilaku ekonomi kelompok orang muslim yang mengarahkan instrumen hukum khusus, khususnya fikih muamalah. Meskipun kedua fikih muamalah dan keuangan Islam itu saling berkaitan, sebenarnya keduanya adalah dua hal yang berbeda.

B. Konsep Akad Sewa

Ijarah (akad sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang semakna dengan kata *iwad*, yaitu upah/imbalan atau ganti rugi. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *ijarah* atau akad sewa sebagaimana ditunjukkan secara bahasa, khususnya *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat. Dengan demikian, kata *ijarah* memiliki makna keseluruhan yang mencakup kompensasi untuk penggunaan barang atau hadiah untuk suatu tindakan, atau upah untuk melakukan suatu tindakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. A. Tihami, *ijarah* (sewa) adalah suatu perjanjian (rencana) yang berkaitan dengan suatu keuntungan tertentu (menyalahgunakan sesuatu), sehingga sesuatu itu halal untuk dimanfaatkan, dengan memberikan bagian tertentu (sewa).

C. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, lebih spesifiknya komitmen (perjanjian) orang yang berutang untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam menyelesaikan sebuah komitmen (perjanjian) tidak dipengaruhi oleh syarat, peminjam dianggap telah ingkar jaminan. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti eksekusi yang mengerikan, yang ditunjukkan oleh referensi kata *halal*, wanprestasi berarti kecerobohan atau kelalaian dalam menembus kesepakatan, dan tidak menjaga jaminan dalam kesepahaman perjanjian.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun karena kelalaian atau kecerobohan. Wanprestasi adalah kekurangan suatu pemenuhan dalam hukum perjanjian, yang berarti sesuatu yang baru saja dilaksanakan sebagai bagian dari suatu kesepahaman atau perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia istilah eksekusi janji prestasi dan non eksekusi janji untuk wanprestasi.

Islam mengkoordinir jalannya tindakan pengaturan yang disebut akad, menurut penilaian para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, kesepakatan atau akad adalah segala sesuatu yang diselesaikan atau dilakukan oleh seseorang dengan mengandalkan keinginannya sendiri. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Hukum Pembatalan Kontrak Dengan Sistem Panjar Pada Akad Sewa Menurut Fikih Muamalah

Cara berpikir Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kontrak akad sewa itu membatasi (mengikat) duapihak yang berakad, tetapi dapat dibatalkan sendiri-sendiri atau secara sepihak, jika ada alasan seperti kematian atau tidak dapat bertindak sah secara hukum seperti hilangnya akal sehat seseorang atau orang yang berakad menjadi gila. Kemudian terdapat perbedaan pandangan mengenai apabila seseorang yang berakad meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, jika seseorang yang berakad meninggal dunia, maka yang terjadi adalah kontrak sewa menjadi batal, karena keuntungan atau manfaat tidak dapat diberikan kepada penerima, sedangkan menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa perjanjian atau akad sewa tersebut tidak menjadi batal karena manfaat sesuai yang di akad kan dengan mereka dapat diberikan kepada ahli waris penerima manfaat.

Jadi hukum pembatalan kontrak dengan sistem panjar menurut fikih muamalah diperbolehkan dikarenakan uang panjar dianggap sebagai keseriusan seseorang dalam melakukan transaksi. Akad sewa merupakan hukum yang

mengikat karena terjadinya akad tersebut atas kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan akad sewa. Jadi walaupun mau ada pembatalan kontrak harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan akad sewa, jika dibatalkan secara sepihak itu dinamakan wanprestasi.

B. Praktik Kontrak Akad Sewa Pada Studio Make Up Irma Wedding

Hal pertama yang dilakukan oleh *client* adalah menentukan pilihan paket yang telah di sediakan oleh pihak Irma Wedding, apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh *client* atau konsumen. Pada studio *make up* Irma Wedding mereka menyediakan beberapa macam pilihan paket dimulai dari paket *make up* saja, paket *make up* dan pakaian, serta paket terlengkap *make up*, pakaian, dekorasi dan lain sebagainya. Mengenai hal ini pihak Irma Wedding juga bekerja sama dengan vendor lain dikarenakan untuk di studio *make up* Irma Wedding sendiri hanya tersedia *make up*, pakaian dan *assesories* pendukung.

Setelah menentukan pilhan paket yang dipilih, pihak Irma Wedding mewajibkan pihak konsumen membayarkan uang panjar (DP) sebagai jaminan keseriusan pihak konsumen dalam perjanjian akad sewa ini. Mengenai uang panjar (DP) ini pada saat diberikan kepada Pihak Irma Wedding bisa melalui cash atau via transfer, kemudian ada MOU dari pihak Irma Wedding yang harus dibaca dipahami dan di tanda tangani oleh pihak konsumen dan pihak Irma Wedding dalam perjanjian akad sewa ini.

Memorandum of Understanding (MoU) adalah pengaturan atau kesepakatan yang mendasari dalam perjanjian yang dibuat di bawah seperangkat hukum umum *Common Law*. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang sama dengan perjanjian, yaitu khususnya suatu ikatan yang memiliki akibat hukum atau mempunyai hasil yang sah. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Singkat cerita tepatnya 2 bulan sebelum kontrak akad sewa itu berakhir atau pada tanggal 9 Februari 2021 pihak konsumen menghubungi pihak Irma Wedding dan mengatakan akan melakukan pelunasan pembayaran walupun sudah tertulis di MOU pelunasan bisa dilakukan di H-1 Bulan sebelum akad sewa itu berakhir tetapi dari pihak konsumen mengatakan mereka mau melakukan pelunasan lebih cepat dari batas waktu sebelumnya karna takut uang tersebut malah terpakai ke hal lainnya. Perihal hal tersebut pihak Irma Wedding pun merasa tidak keberatan dikarenakan mereka tidak mempermasalahkan tentang pelunasan pembayaran selagi tidak melwati batas kesepakatan waktu pembayaran.

Setelah pihak konsumen melakukan pelunasan H-1 Bulan sebelum acara dilaksanakan pihak Irma Wedding menghubungi pihak konsumen untuk melakukan *fitting* baju pengantin dan *fitting* baju untuk orang tua pengantin serta *fitting* baju untuk pager ayu dan pager bagus. Namun tidak

ada respon atau jawaban dari pihak konsumen. Tiga hari kemudian pihak Irma Wedding menghubungi kembali konsumen untuk memastikan kapan pihak konsumen akan melakukan *fitting* baju tersebut, namun pihak konsumen mengatakan ingin membatalkan kontrak akad sewa tersebut dan meminta uang panjar serta uang pelunasan untuk dikembalikan dengan alasan pihak konsumen tidak jadi menikah dengan pasangannya tersebut.

Setelah mendengar perkataan dari pihak konsumen yang mengatakan bahwa *client* tidak jadi menikah pihak Irma Wedding mengingatkan kembali mengenai isi MOU jika konsumen membatalkan akad secara sepihak maka uang yang sudah masuk baik uang panjar maupun pelunasan tidak dapat diambil kembali. Namun pihak Irma Wedding juga memberikan solusi selain meminta uang dikembalikan yaitu *reschedule* (menjadwalkan ulang) kegiatan acara, jadi pihak Irma Wedding mengatakan jika pihak konsumen masih bisa untuk *reschedule* jadi manfaat atas pembayaran masih bisa dirasakan, tetapi jika pihak konsumen tetap memaksa untuk membatalkan akad secara sepihak maka uang yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan diawal.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Kontrak Akad Sewa Pada Penyedia Jasa Tata Rias Pengantin Studio Make Up Irma Wedding

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembatalan kontrak dan bagaimana praktik kontrak akad sewa pada studio *make up* Irma Wedding. Diketahui bahwa pembatalan kontrak dapat terjadi karena objek akad hilang, habis masa tenggang akad, wafatnya salah seorang yg berakad, dan ada uzur dari salah satu pihak. Sedangkan dalam kasus ini adalah pihak konsumen membatalkan akad sewa dan meminta dikembalikan uang panjar dan uang pelunasan yang telah dilakukan pembayaran kepada pihak Irma Wedding.

Jadi menurut fikih muamalah Pihak Irma Wedding diperbolehkan tidak mengembalikan uang panjar dan uang pelunasan kepada pihak konsumen karena pembayaran tersebut diistilahkan sebagai ganti rugi untuk pihak Irma Wedding. Ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengeluaran yang telah dikeluarkan pihak Irma Wedding untuk vendor-vendor lain.

Penyelesaian wanprestasi akad sewa seperti ini adalah wajib dilakuan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melalui musyawarah mufakat. Sedangkan dari pihak Irma Wedding pun sudah memberikan solusi berupa *reschedule* (menjadwal ulang) tetapi pihak konsumen tetap tidak mau dan mengatakan tetap ingin dikembalikan uang, sedangkan dilihat dari pembatalan secara sepihak ini adalah masalah pihak konsumen pribadi dengan calon pasangannya bukan dengan pihak Irma Wedding.

IV. KESIMPULAN

Dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Kontrak Akad Sewa Pada Penyedia Jasa peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. hukum pembatalan kontrak dengan sistem panjar menurut fikih muamalah diperbolehkan dikarenakan uang panjar dianggap sebagai keseriusan seseorang dalam melakukan transaksi. Akad sewa merupakan hukum yang mengikat karena terjadinya akad tersebut atas kesepakatan antra kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan akad sewa. Jadi walaupun mau ada pembatalan kontrak harus adanya kesepakatan antra kedua belah pihak untuk membatalkan akad sewa, jika dibatalkan secara sepihak itu dinamakan wanprestasi.
2. Bentuk wanprestasi di studio *make up* Irma Wedding adalah yang dilakukan oleh konsumen, yang mana bentuk wanprestasi meliputi memabtaalkan secara sepihak akad sewa dan meminta uang panjar dan uang pelunasan dikembalikan padahal sudah di sepakati di awal penandatanganan surat MOU bahwa uang yang sudah masuk tidak dapat diambil atau dikembalikan.
3. Menurut fikih muamalah Pihak Irma Wedding diperbolehkan tidak mengembalikan uang panjar dan uang pelunasan kepada pihak konsumen karena pembayaran tersebut diistilahkan sebagai ganti rugi untuk pihak Irma Wedding. Ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengeluaran yang telah dikeluarkan pihak Irma Wedding untuk vendor-vendor lain. Penyelesaian wanprestasi akad sewa seperti ini adalah wajib dilakukan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melalui musyawarah mufakat. Sedangkan dari pihak Irma Wedding pun sudah memberikan solusi berupa *reschedule* (menjadwal ulang) tetapi pihak konsumen tetap tidak mau dan mengatakan tetap ingin dikembalikan uang, sedangkan dilihat dari pembatalan secara sepihak ini adalah masalah pihak konsumen pribadi dengan calon pasangannya bukan dengan pihak Irma Wedding.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- [2] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- [3] Amet Faisal Apriliady, Eva Misfah Bayuni, Muhammad Yunus, 'Analisis Ta'widh Terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang Hilang Di PT. JNE Kota Bandung', *Prosiding Hukum EKonomi Syariah*, 6.1 (2020), 50
- [4] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)

- [5] Fuad Luthfi, 'Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia', *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17.2 (2017), 180
- [6] Hadi Jaka Purnama, 'TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN KIOS DI PASAR DESA MILANGASRI KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2019, 25
- [7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- [8] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- [9] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)
- [10] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- [11] Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
- [12] Wiwin Pujianti, Asep Ramdan Hidayat, Panji Adam Agus Putra, 'Tinjauan Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2018), 4
- [13] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.